



PUTUSAN

Nomor : 387/Pid.B/2020/PN.Rbi

‘ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Jufrin Alias Jovin ;
Tempat lahir : Bolo- Kab. Bima ;
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 20 Juli 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt. 13, Rw. 04, Desa Bolo, Kec. Madapangga, Kabupaten Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020, Jenis Tahanan Rutan;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020, Jenis Tahanan Rutan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020, Jenis tahanan Rutan ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020, dengan jenis tahanan Rutan ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan 19 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor:387/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jufrin alias Jovin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jufrin alias Jovin dengan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha 1 FD 155 cc.
 - 1 (satu) buah BPKB.
 - 1 (satu) lembar STNK.Dipergunakan dalam perkara atas nama Herman alias Brio.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa Jufrin alias Jovin diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa TerdakwaJUFRIN alias JOVIN bersama-sama saksi BAHARUDIN alias BAHAD(dalam penuntutan secara terpisah)dan saksi HERMAN Alias BRIO (dalam penuntutan terpisah)pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Belakang SDN Inpres Monggo RT.10 RW.03 Desa Ncandi, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima,"*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*",perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa awalnya terdakwa JUFRIN alias JOVIN bersama-sama dengan saksi BAHARUDIN alias BAHAD (dalam penuntutan terpisah), dansaksi HERMAN alias BRIO(dalam penuntutan terpisah)duduk bersama di depan rumah Sdr. RAFIK di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, lalu terdakwa berkata kepada saksi HERMAN "*Mai ta lao tio honda*" (artinya : *ayo kita pergi cari sepeda motor*), kemudiansaksi HERMAN menjawab "*wati disa ku mada ampo losa ke*" (artinya : *saya tidak berani*

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor:387/Pid.B/2020/PN Rbi



saya baru keluar dari penjara ini), lalu terdakwa menjawab “mai ra sekali ake bantu nahu ma susah” (artinya : ayo sekali ini bantu saya agi susah), Selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMAN alias BRIO pergi mencari target sepeda motor yang hendak diambil kemudian sesampainya di Desa Ncandi, saksi HERMAN dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di dalam gang samping SDN INPRES MONGGO, lalu terdakwa bertemu dengan saudara FATA dan berkata “Nami tio jara” (artinya : kami lagi cari sepeda motor) dan dijawab saudara FATA “itu motor” sambil menunjuk sepeda motor terparkir. Kemudian saksi HERMAN langsung menghampiri sepeda motor tersebut namun tidak bisa mengambilnya karena ada tutup pengaman kunci kontak pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi HERMAN kembali ke tempat awal mereka duduk-duduk bersama saksi BAHARUDIN di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, setelah itu, sekitar 10 (sepuluh) menit duduk, kemudian saksi BAHARUDIN di suruh oleh kakaknya pergi ke Desa Monggo, Kecamatan Madapangga lalu terdakwa mengatakan “lao ra, weha ka ruu lalo honda kande” (artinya : ayo pergi sudah, langsung ambil sepeda motor yang tadi). Setelah itu saksi BAHARUDIN bersama saksi HERMAN berangkat ke Desa Monggo, Kecamatan Madapangga sedangkan terdakwa menunggu di tempat semula, lalu saksi HERMAN yang membawa kunci yang akan digunakan untuk membuka tutup pengaman sepeda motor. Kemudian pada saat pulang dari Desa Monggo, saksi BAHARUDIN bersama saksi HERMAN mampir di Desa Ncandi untuk mengambil sepeda motor, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya saksi HERMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 FD dengan nomor polisi EA 3362 AH warna biru milik saksi korban YUSUF H. AHMAD dengan menggunakan kunci “T” dan 1 (satu) buah kunci pintu rumah yang digunakan untuk membuka tutup pengaman kunci kontak sepeda motor tersebut. Sementara itu saksi BAHARUDIN berada di depan gang dan bertugas untuk memantau situasi, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saksi BAHARUDIN bersama saksi HERMAN menuju Desa Bolo untuk menyimpan sepeda motor tersebut curian di kandang sapi milik warga di RT.13 Desa Bolo, Kecamatan Madapangga. Setelah itu mereka menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa sepeda motor sudah ada, kemudian terdakwa mengatakan “iyo wi’i wau, lao nggori isya pede” (artinya : iya simpan dulu nanti kita bawa habis Isya).



- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMAN pergi menjual sepeda motor di wilayah Kecamatan Soromandidengan harga Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).Kemudian uang tersebut dibagi dimanaTerdakwa, saksi BAHARUDIN dan saksi HERMAN sehingga terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi HERMAN dan saksi BAHARUDIN mendapat masing-masing Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu sisanya Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)digunakan untuk membeli rokok dan minuman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JUFRIN alias JOVIN bersama-sama saksi BAHARUDIN alias BAHA(dalam penuntutan secara terpisah)dan saksi HERMAN Alias BRIO (dalam penuntutan terpisah)pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 18.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Punti, Desa Sai, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa JUFRIN alias JOVIN bersama-sama dengan saksi BAHARUDIN alias BAHA (dalam penuntutan terpisah), dan saksi HERMAN alias BRIO(dalam penuntutan terpisah)duduk bersama di depan rumah Sdr. RAFIK di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, lalu terdakwa berkata kepada saksi HERMAN "*Mai ta lao tio honda*" (artinya : *ayo kita pergi cari sepeda motor*), kemudian saksi HERMAN menjawab "*wati disa ku mada ampo losa ke*" (artinya : *saya tidak berani saya baru keluar dari penjara ini*), lalu terdakwa menjawab "*mai ra sekali ake bantu nahu ma susah*" (artinya : *ayo sekali ini bantu saya agi susah*), Selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMAN alias BRIO pergi mencari target sepeda motor yang hendak diambil kemudian sesampainya di Desa



Ncandi, saksi HERMAN dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di dalam gang samping SDN INPRES MONGGO, lalu terdakwa bertemu dengan saudara FATA dan berkata "*Nami tio jara*" (artinya : kami lagi cari sepeda motor) dan dijawab saudara FATA "*itu motor*" sambil menunjuk sepeda motor terparkir. Kemudian saksi HERMAN langsung menghampiri sepeda motor tersebut namun tidak bisa mengambilnya karena ada tutup pengaman kunci kontak pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi HERMAN kembali ke tempat awal mereka duduk-duduk bersama saksi BAHARUDIN di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, setelah itu, sekitar 10 (sepuluh) menit duduk, kemudian saksi BAHARUDIN di suruh oleh kakaknya pergi ke Desa Monggo, Kecamatan Madapangga lalu terdakwa mengatakan "*lao ra, weha ka ruu lalo honda kande*" (artinya : ayo pergi sudah, langsung ambil sepeda motor yang tadi). Setelah itu saksi BAHARUDIN bersama saksi HERMAN berangkat ke Desa Monggo, Kecamatan Madapangga sedangkan terdakwa menunggu di tempat semula, lalu saksi HERMAN yang membawa kunci yang akan digunakan untuk membuka tutup pengaman sepeda motor. Kemudian pada saat pulang dari Desa Monggo, saksi BAHARUDIN bersama saksi HERMAN mampir di Desa Ncandi untuk mengambil sepeda motor, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya saksi HERMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 FD dengan nomor polisi EA 3362 AH warna biru milik saksi korban YUSUF H. AHMAD dengan menggunakan kunci "T" dan 1 (satu) buah kunci pintu rumah yang digunakan untuk membuka tutup pengaman kunci kontak sepeda motor tersebut. Sementara itu saksi BAHARUDIN berada di depan gang dan bertugas untuk memantau situasi, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saksi BAHARUDIN bersama saksi HERMAN menuju Desa Bolo untuk menyimpan sepeda motor tersebut curian di kandang sapi milik warga di RT.13 Desa Bolo, Kecamatan Madapangga. Setelah itu mereka menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa sepeda motor sudah ada, kemudian terdakwa mengatakan "*ijo wi'i wau, lao nggori isya pede*" (artinya : Iya simpan dulu nanti kita bawa habis Isya).

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMAN pergi menjual sepeda motor di wilayah Kecamatan Soromandi dengan harga Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi dimana Terdakwa, saksi BAHARUDIN dan saksi HERMAN sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi HERMAN dan saksi BAHARUDIN mendapat masing-masing Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu sisanya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan minuman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Meimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : SYAHBUDIN, H. HUSEN, NINING;

Masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Saksi Yusuf A. Hamid:

- Pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, yang bertempat di Belakang SDN INPRES Monggo Rt 10 Rw 03 Desa Ncanggi Kec. Madapangga Kab. Bima;
- Yang di curi oleh terdakwa yaitu Sepeda Motor Yamaha I FD warna biru ;
- Sepeda Motor saksi simpan di halaman belakang SDN INPRES Monggo ;
- Saksi tidak melihat saat terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu saksi memarkir motor di belakang SDN INPRES selitar jam 11.00 wita karena saksi mau ke sawah untuk menanam kaang ijo, sekitar jam 18.00 saksi ingin pulang ke rumah namun sepeda motor sudah tidak ada lagi di tempat yang saksi parker, lalu saksi menari motor dan menanyakan kepada warga sekitar tidak ada yang tau, tidak lama kemudian datang sdr ASMA menyampaikan bahwa ia melihat sekitar jam 17.00 wita ada orang Bolo yang membawa dorong motornya, sy tidak tau namanya namun saya kenal mukannya “ mendengar itu saksi langsung melaporkan ke kantor polisi kejadian itu ;
- jarak antara saksi menanam kaang ijo dengan saksi memarkir sepeda motor sekitar 100 meter ;
- Atas kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor:387/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Asmaul Husnah:

- Pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, yang bertempat di Belakang SDN INPRES Monggo Rt 10 Rw 03 Desa Ncanggi Kec. Madapangga Kab. Bima;
- Yang di curi oleh terdakwa yaitu Sepeda Motor Yamaha I FD warna biru ;
- Sepeda Motor saksi simpan di halaman belakang SDN INPRES Monggo ;
- Saksi tidak melihat saat terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu saksi memarkir motor di belakang SDN INPRES selitar jam 11.00 wita karena saksi mau ke sawah untuk menanam kaang ijo, sekitar jam 18.00 saksi ingin pulang ke rumah namun sepeda motor sudah tidak ada lagi di tempat yang saksi parker, lalu saksi menari motor dan menanyakan kepada warga sekitar tidak ada yang tau, tidak lama kemudian datang sdr ASMA menyampaikan bahwa ia melihat sekitar jam 17.00 wita ada orang Bolo yang membawa dorong motornya, sy tidak tau namanya namun saya kenal mukannya “ mendengar itu saksi langsung melaporkan ke kantor polisi kejadian itu ;
- jarak antara saksi menanam kaang ijo dengan saksi memarkir sepeda motor sekitar 100 meter ;
- Atas kehilangan seperda motor tersebut saksi mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringanka terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Jufrin alias Jovin memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan dan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa Pencurian itu terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, yang bertempat di Belakang SDN INPRES Monggo Rt 10 Rw 03 Desa Ncanggi Kec. Madapangga Kab. Bima;
- Bahwa Yang di curi oleh terdakwa yaitu Sepeda Motor Yamaha I FD warna biru ;
- Bahwa Sepeda Motor itu milik saksi Yusuf H. Ahmad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor terdakwa ambil di halaman belakang SDN INPRES Monggo ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama sdr Herman, sdr Fata dan sdr Jufrin ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan mencuri yaitu sdr Fata menunjuk sepeda motor tersebut kepada sdr Herman lalu sdr Herman pergi menuju sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sudah sdr Herman bawa dari rumah, dan terdakwa saat itu menunggu di depan gang untuk memantau orang,, setelah sdr Herman membawa sepeda motor dan sdr Herman membuka pintu gang dan kami berdua langsung pergi ke desa Bolo dan terdakwa menyimpan sepeda motor di kandang kambing milik warga, sekitar jam 19.30 wita sdr Herman bersama sdr Jufrin mengambil motor dan pergi menjualnya ;
- Sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Uang itu terdakwa bagi kami bertiga yaitu masing-masing , terdakwa mendapat sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sdr Herman mendapat sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sdr Jufrin mendapat sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Yang punya ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa dan sdr Fata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Jufrin alias Jovin (penuntutan dalam berkas terpisah) Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Belakang SDN Inpres Monggo RT.10 RW.03 Desa Ncandi, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Bahwa TerdakwaJUFRIN alias JOVIN bersama-sama saksi BAHARUDIN alias BAHAD(dalam penuntutan secara terpisah)dan saksi HERMAN Alias BRIO (dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima,"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor:387/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa awalnya terdakwa JUFRIN alias JOVIN bersama-sama dengan saksi BAHARUDIN alias BAHHA (dalam penuntutan terpisah), dan saksi HERMAN alias BRIO (dalam penuntutan terpisah) duduk bersama di depan rumah Sdr. RAFIK di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, lalu terdakwa berkata kepada saksi HERMAN “*Mai ta lao tio honda*” (artinya : *ayo kita pergi cari sepeda motor*), kemudian saksi HERMAN menjawab “*wati disa ku mada ampo losa ke*” (artinya : *saya tidak berani saya baru keluar dari penjara ini*), lalu terdakwa menjawab “*mai ra sekali ake bantu nahu ma susah*” (artinya : *ayo sekali ini bantu saya agi susah*), Selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMAN alias BRIO pergi mencari target sepeda motor yang hendak diambil kemudian sesampainya di Desa Ncandi, saksi HERMAN dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di dalam gang samping SDN INPRES MONGGO, lalu terdakwa bertemu dengan saudara FATA dan berkata “*Nami tio jara*” (artinya : *kami lagi cari sepeda motor*) dan dijawab saudara FATA “*itu motor*” sambil menunjuk sepeda motor terparkir. Kemudian saksi HERMAN langsung menghampiri sepeda motor tersebut namun tidak bisa mengambilnya karena ada tutup pengaman kunci kontak pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi HERMAN kembali ke tempat awal mereka duduk-duduk bersama saksi BAHARUDIN di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, setelah itu, sekitar 10 (sepuluh) menit duduk, kemudian saksi BAHARUDIN di suruh oleh kakaknya pergi ke Desa Monggo, Kecamatan Madapangga lalu terdakwa mengatakan “*lao ra, weha ka ruu lalo honda kande*” (artinya : *ayo pergi sudah, langsung ambil sepeda motor yang tadi*). Setelah itu saksi BAHARUDIN bersama saksi HERMAN berangkat ke Desa Monggo, Kecamatan Madapangga sedangkan terdakwa menunggu di tempat semula, lalu saksi HERMAN yang membawa kunci yang akan digunakan untuk membuka tutup pengaman sepeda motor. Kemudian pada saat pulang dari Desa Monggo, saksi BAHARUDIN bersama saksi HERMAN mampir di Desa Ncandi untuk mengambil sepeda motor, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya saksi HERMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 FD dengan nomor polisi EA 3362 AH warna biru milik saksi korban YUSUF H. AHMAD dengan menggunakan kunci “T” dan 1 (satu) buah kunci pintu rumah yang

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 387/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membuka tutup pengaman kunci kontak sepeda motor tersebut. Sementara itusaksi BAHARUDIN berada di depan gang dan bertugas untuk memantau situasi, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, saksi BAHARUDIN bersama saksi HERMAN menuju Desa Bolo untuk menyimpan sepeda motor tersebut curian di kandang sapi milik warga di RT.13 Desa Bolo, Kecamatan Madapangga. Setelah itu mereka menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa sepeda motor sudah ada, kemudian terdakwa mengatakan “*jyo wi’i wau, lao nggori isya pede*” (artinya : *Iya simpan dulu nanti kita bawa habis Isya*).

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMAN pergi menjual sepeda motor di wilayah Kecamatan Soromandidengan harga Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi dimana Terdakwa, saksi BAHARUDIN dan saksi HERMAN sehingga terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi HERMAN dan saksi BAHARUDIN mendapat masing-masing Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu sisanya Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan minuman

Bahwa perbuatan terdakwa Jufrin Alias Jovin sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perorangan maupun badan hukum. Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan. Unsur barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang-perorangan, yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang menunjukkan identitas Terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan identitas Terdakwa an. Jufrin Alias Jofin, bahwa benar Terdakwa adalah pelaku dalam perkara ini. Selanjutnya dalam tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu *membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata*.

Sedangkan *barang sesuatu*, menurut Memorie van Toelichting, yang dapat dijadikan objek hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga termasuk benda-benda yang tidak berwujud.

Selanjutnya unsur *dengan maksud untuk dimiliki* adalah terjemahan dari “*zich toeëinen*”, yang menurut Memorie van Toelichting mempunyai arti sebagai *menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya*, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan “*zich toeëinen*” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut.

Dengan maksud dalam hal ini adalah terjemahan dari “*met het oogmerk*”, sehingga opzet dalam kejahatan ini harus ditafsirkan sebagai *opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” (kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan)*.

Bahwa unsur “*zich toeëinen*” itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau “*wederrechtelijk*”, yang menurut Prof. Mr. T. J. Noyon berarti *bertentangan dengan hak pribadi orang lain*, menurut Prof. Mr. D. Simons berarti *bertentangan dengan hukum pada umumnya*, sedangkan menurut Prof. Mr. G. A. van Hamel berarti *tanpa hak atau kekuasaan sendiri*.

(Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.), Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa lalu dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita diperoleh fakta bahwa Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha 1 FD 155 cc, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) lembar STNK yang termasuk dalam kualifikasi barang menurut Memorie van Toelichting yaitu termasuk dalam kategori benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak.

Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.



Bahwa pengertian unsur ini haruslah dianggap sebagai “keturutsertaan” atau “medeplegen” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan “medeplegen”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan sdr. Baharudin alias baha dimana diantara keduanya terdapat kerjasama secara fisik untuk melakukan perbuatan tersebut dengan peranan sdr. Baharudin alias baha adalah terdakwa membantu saudara Baha.

Dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka telah dianggap terbukti. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa lalu dikaitkan dengan barang bukti dan foto TKP di dalam berkas perkara dalam melakukan perbuatan tersebut saat mengambil 1 (satu) unut sepeda motor Yamaha 1 FD nomor polisi EA 3362 AH warna biru metalik milik saksi korban Yusuf H. Ahmad dengan menggunakan kunci leter T Dimana cara-cara tersebut bukanlah cara yang semestinya/wajar untuk masuk ke dalam rumah ataupun kios/warung korban

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan maka kepada terdakwa Jufrin alias Jovin haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Yusuf H. Ahmad

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa telah berdamai dengan korban.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan-alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha 1 FD 155 cc, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) lembar STNK Dikembalikan kepada saksi Yusuf H. Ahmad,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JUFRIN Alias JOVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha 1 FD 155 cc.
 - 1 (satu) buah BPKB.
 - 1 (satu) lembar STNK.

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor:387/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Herman alias Brio.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh FRANS KORNELISEN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUH. IMAM IRSYAD, S.H. dan HORAS EL CAIRO PURBA, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SAIFULLAH, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh NURBADI YUNARKO, S.H.M.H, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta dihadiri pula oleh terdakwa.

KETUA MEJELIS,

FRANS KORNELISEN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAIFULLAH, S.H.